



**PUTUSAN**

Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rijal Bin Jafar;
2. Tempat lahir : Burangge;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Burangge RT/RW. 003/002 Desa Kasano  
Kec. Baras Kab. Pasangkayu Prov. Sulbar dan  
Desa Tanjung Mangkaliat Kec. Sandaran Kab.  
Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Rijal Bin Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIJAL Bin JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **RIJAL Bin JAFAR** selama 11 (sebelas) bulan dikurangi masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang LK 35 (tiga puluh lima) cm terbuat dari besi berbentuk ulir dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dengan bentuk melengkung dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yaitu tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIJAL BIN JAFAR pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 23:00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Kampung Landas Desa Tanjung Mangkilat RT.001 Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak memasukkan ke*



**Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 pada pukul 20.00 Wita terdakwa sedang menghadiri acara pernikahan salah satu warga di desa Kampung Landas Desa Tanjung Mangkilat RT.001 Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur bersama dengan adik terdakwa yang bernama saksi RIKMAN BIN JAFAR, selanjutnya ketika sedang duduk di tenda tempat acara pernikahan tersebut terdakwa dipanggil dan ditarik oleh saksi SAPPE BIN BEDU dan kemudian keluar dari tenda acara pernikahan tersebut, kemudian karena melihat banyak orang teman dari saksi SAPPE Bin BEDU terdakwa kemudian tidak jadi keluar dan duduk Kembali di samping saksi RIKMAN Bin JAFAR, setelah itu adik terdakwa yang bernama saksi RIKMAN Bin JAFAR mendatangi saksi SAPPE Bin BEDU yang berada di luar bersama teman-temannya, lalu terdakwa sempat berkata “*tolong dulu pak*” namun tidak ada yang merespon teriakan terdakwa sementara saksi RIKMAN Bin JAFAR sudah dikerumunin orang-orang, setelah itu datang beberapa anggota TNI AL dan terdakwa diamankan oleh anggota TNI AL, kemudian saat dilakukan pemeriksaan pada terdakwa pada terdakwa ditemukan senjata tajam jenis keris dengan Panjang 35 centimeter dengan gagang melengkung terbuat dari kayu dan dililit lakban berwarna hitam yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang terdakwa bawa dari rumah;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat RI nomor 12 Tahun 1951 Tentang “Mengubah Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stb. 1948 No.17)”;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRI YUSDADI BIN ABDUL JALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni Tahun 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tanjung Mangkilat Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni Tahun 2024 sekitar pukul 22.30 WITA Wita saksi sedang bersama dengan rekan saksi bernama Sdr. ADRIAN (sesama anggota TNI AL) sedang menghadiri acara resepsi pernikahan warga di Desa Tanjung Mangkilat Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur, bahwa kemudian ada warga yang melaporkan kepada saksi dan rekan saksi terkiat dengan adanya keributan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. ADRIAN mendatangi lokasi tersebut, kemudian saksi mengamankan salah satu orang yang diduga menyebabkan terjadinya keributan di acara pesta tersebut yang mengaku bernama RIJAL BIN JAFAR;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada saksi RIJAL BIN JAFAR saksi menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis keris yang diselipkan di pinggang dari terdakwa;
- Bahwa beberapa saat setelah saksi mengamankan saksi RIJAL BIN JAFAR tiba-tiba terdakwa melihat bahwa rekan saksi Sdr. ADRIAN terluka dan sedang memegang perutnya dan saksi langsung menyuruh Sdr. ADRIAN untuk mengangkat bajunya dan benar bahwa Sdr. ADRIAN mengalami luka tusuk di bagian perut;
- Bahwa kemudian Sdr. ADRIAN langsung dilarikan ke puskesmas terdekat;
- Bahwa yang melakukan penusukan kepada Sdr. ADRIAN adalah terdakwa RIKMAN BIN JAFAR adik dari saksi RIJAL BIN JAFAR yang pada saat itu bersama-sama sedang berada di tempat acara pernikahan;
- Bahwa kemudian bersama warga melakukan pengamanan kepada saksi RIJAL BIN JAFAR dan terdakwa RIKMAN BIN JAFAR;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari saksi RIKMAN BIN JAFAR adalah jenis badik dengan panjang LK 25 centimeter dan ujungnya runcing dan terbuat dari besi gagang melengkung dan dilit lakban warna kuning serta sarung badik terbuat dari kayu dililit lakban warna kuning dan hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. ADRIAN telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 19:30 Wira bertempat di ICU RSPAL Dr. Ramelan surabaya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap Terdakwa di hukum yang setimpas atas perbuatannya yang telah menyebabkan kematian terhadap Sdr. ADRIAN; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;
- 2. **SAPPE BIN BEDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni Tahun 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tanjung Mangkilat Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur;
  - Bahwa yang melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik terhadap Sdra. ADRIAN adalah bernama RIKMAN BIN JAFAR, dan yang memiliki senjata tajam jenis pisau badik adalah bernama RIJAL BIN JAFAR;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita saksi berangkat dari rumah menuju ke tempat resepsi pernikahan sebagai tamu undangan, dan saat itu saksi melihat ada Terdakwa dan kakaknya saksi RIJAL BIN JAFAR sehingga saksi mendekati saksi RIJAL BIN JAFAR dengan tujuannya menanyakan terkait sehari sebelumnya ngebut menggunakan sepeda motor disaat berpapasan dengan saksi sehingga mata kena debu, yang mana pada saat itu saksi berkata “kalau kamu naik motor jangan laju-laju, kena debu saksi” dan saksi RIJAL BIN JAFAR saat itu hanya diam saja, dan sekitar pukul 23.00 wita saksi keluar dari lokasi tenda/tarup dan menonton acara resepsi pernikahan dari arah luar tenda/tarup dan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi lalu berkata “kenapa kamu ngomong seperti itu kepada kakak Terdakwa dan saksi jawab “kamu tidak usah ikut campur” dan saat itu Terdakwa marah-marah ke saksi sehingga tangannya saksi pegang tetapi ditepis oleh saksi saksi RIKMAN BIN JAFAR melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong/tanpa alat yang mengenai bagian pipi saksi sebelah kanan, yang selanjutnya masyarakat sekitar berdatangan untuk meleraikan dan Terdakwa marah-marah mengeluarkan suara keras, sedangkan saksi langsung diajak oleh istri saksi untuk pulang kerumah sehingga saksi pulang kerumah dan tidak tau apa yang terjadi selanjutnya;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik terhadap Sdra. ADRIAN serta adanya saksi RIJAL BIN JAFAR yang memiliki senjata tajam jenis pisau badik

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 08.00 wita saat saksi mengetahui Terdakwa dan saksi RIJAL BIN JAFAR telah diamankan di Pos Angkatan laut, dan sudah banyak masyarakat yang bercerita;

- Bahwa yang saksi dengar dari perkataan masyarakat saat terdakwai RIKMAN BIN JAFAR masih marah-marah sehingga hendak mau di massa oleh warga dan Sdr. ADRIAN meleraikan yang selanjutnya terjadi Penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik terhadap Sdr. ADRIAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau, tetapi masyarakat sekitar mengatakan saksi RIJAL BIN JAFAR diamankan oleh Komandan Pos Angkatan Laut Tanjung Mangkalihat dikarenakan adanya saksi RIJAL BIN JAFAR memiliki dan menyelipkan sebilah pisau badik dipinggangnya;
- Bahwa saksi RIJAL BIN JAFAR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. **ASIKIN Als SIKIN BIN MUSTAPA**, yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni Tahun 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tanjung Mangkilat Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik terhadap Sdra. ADRIAN adalah bernama RIKMAN BIN JAFAR, dan yang memiliki senjata tajam jenis pisau badik adalah bernama RIJAL BIN JAFAR;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita saksi berangkat dari rumah menuju ke tempat resepsi pernikahan sebagai tamu undangan, dan saat itu saksi melihat ada Terdakwa dan kakaknya saksi RIJAL BIN JAFAR sehingga saksi mendekati saksi RIJAL BIN JAFAR dengan tujuannya menanyakan terkait sehari sebelumnya ngebut menggunakan sepeda motor disaat berpapasan dengan saksi sehingga mata kena debu, yang mana pada saat itu saksi berkata "kalau kamu naik motor jangan laju-laju, kena debu saksi" dan saksi RIJAL BIN JAFAR saat itu hanya diam saja, dan sekitar pukul 23.00 wita saksi keluar dari lokasi tenda/tarup dan menonton acara resepsi pernikahan dari arah luar tenda/tarup dan tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi lalu berkata “kenapa kamu ngomong seperti itu kepada kakak Terdakwa dan saksi jawab “kamu tidak usah ikut campur” dan saat itu Terdakwa marah-marah ke saksi sehingga tangannya saksi pegang tetapi ditepis oleh saksi saksi RIKMAN BIN JAFAR melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong/tanpa alat yang mengenai bagian pipi saksi sebelah kanan, yang selanjutnya masyarakat sekitar berdatangan untuk meleraikan dan Terdakwa marah-marah mengeluarkan suara keras, sedangkan saksi langsung diajak oleh istri saksi untuk pulang kerumah sehingga saksi pulang kerumah dan tidak tau apa yang terjadi selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik terhadap Sdra. ADRIAN serta adanya saksi RIJAL BIN JAFAR yang memiliki senjata tajam jenis pisau badik keesokan harinya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar jam 08.00 wita saat saksi mengetahui Terdakwa dan saksi RIJAL BIN JAFAR telah diamankan di Pos Angkatan laut, dan sudah banyak masyarakat yang bercerita;
- Bahwa yang saksi dengar dari perkataan masyarakat saat terdakwai RIKMAN BIN JAFAR masih marah-marah sehingga hendak mau di massa oleh warga dan Sdr. ADRIAN meleraikan yang selanjutnya terjadi Penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik terhadap Sdr. ADRIAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau, tetapi masyarakat sekitar mengatakan saksi RIJAL BIN JAFAR diamankan oleh Komandan Pos Angkatan Laut Tanjung Mangkalihat dikarenakan adanya saksi RIJAL BIN JAFAR memiliki dan menyelipkan sebilah pisau badik dipinggangnya;
- Bahwa saksi RIJAL BIN JAFAR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

4. **RIKMAN BIN JAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni Tahun 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tanjung Mangkilat Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 pada pukul 22.30 Wita saksi sedang menghadiri acara pernikahan salah satu warga di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Kampung Landas Desa Tanjung Mangkilat RT.001 Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur bersama dengan kakak saksi yang bernama Terdakwa RIJAL BIN JAFAR, selanjutnya ketika sedang duduk di tenda tempat acara pernikahan tersebut Terdakwa RIJAL BIN JAFAR dipanggil oleh saksi SAPPE BIN BEDU kemudian saksi melihat mereka berdua keluar dari tenda acara pernikahan tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian Terdakwa RIJAL BIN JAFAR kembali duduk di sebelah saksi, selanjutnya melihat hal tersebut saksi mendatangi saksi SAPPE BIN BEDU dan berkata “kenapa dipanggil kakak saya” kemudian saksi SAPPE BIN BEDU menjawab “tidak usah ikut campur” lalu sempat terjadi perkelahian antara saksi SAPPE BIN BEDU dengan saksi, selanjutnya tiba-tiba datang orang-orang yang saksi tidak ketahui berapa jumlahnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi, karena merasa panik saksi lalu mencabut pisau badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi tusukkan pisau badik tersebut ke arah depan saksi dan ternyata mengenai perut bagian sebelah kanan seseorang yang diketahui kemudian adalah Sdr. ADRIAN (TNI AL) yang pada saat itu ternyata sedang mencoba untuk mengamankan saksi dari pengeroyokan, setelah tertusuk pisau badik yang dipegang saksi terjatuh dan kemudian saksi langsung diamankan oleh warga sekitar dan selanjutnya dibawa ke POS TNI AL desa Tanjung Mangkilat Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur;

- Bahwa kemudian datang Anggota TNI AL dan langsung mengamankan saksi dan saat diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan dan ditemukan senjata tajam jenis keris dan selanjutnya senjata tajam tersebut diamankan oleh TNI AL, Setelah itu saksi langsung di masukkan kedalam mobil dan saat masuk kedalam mobil ternyata adik saksi RIKMAN Bin JAFAR terlebih dahulu sudah berada di dalam mobil tersebut dan kemudian dibawa menuju Pos TNI AL Desa Tanjung Mangkalat Kec.Sandaran Kab.Kutim dan besok harinya di bawa menuju Polsek Sangkulirang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain atau pihak lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr ADRIAN (Anggota TNI AL) karena kondisi gelap karena kejadian malam hari dan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa adapun awalnya saksi tidak mengetahui bagian mana pada tubuh atau badan Sdr ADRIAN (Anggota TNI AL) yang terluka terkena senjata

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis badik karena gelap namun setelah kejadian (posisi terdakwa diamankan) baru saksi diberitahu jika Sdr ADRAIN terkena senjata tajam jenis badik di perut bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa untuk ciri-ciri senjata tajam milik saksi memiliki panjang Lk 25 centimeter, ujungnya runcing dan terbuat dari besi, gagang bentuk melengkung dan dililit lakban warna kuning serta sarung badik terbuat dari kayu di lilit lakban warna kuning dan hitam;
- Bahwa adapun saksi dengan Sdr ADRIAN (Anggota TNI AL) tidak memiliki permasalahan namun saksi hanya memiliki permasalahan dengan Sdr SAPPE yang menarik baju saksi sehingga terjadi perkelahian antara saksi dengan Sdr SAPPE hingga akhirnya saksi dikerumuni oleh warga yang ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa adapun saksi mengarahkan atau menusukan senjata tajam jenis badik milik saksi tersebut kepada sdr ADRIAN selaku korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi baru mengetahui akibat perbuatan saksi ternyata Sdr. ADRIAN meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni Tahun 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tanjung Mangkilat Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa ada awalnya Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wita terdakwa dan adik terdakwa bernama RIKMAN Bin JAFAR turun dari KM.11 menuju KM. 0 Kampung Landas dengan tujuan ingin membeli alat mesin sensaw sekaligus menghadiri undangan acara pesepsi pernikahan warga di kampung Lantas Desa Tanjung Mangkalia, namun sebelum berangkat terdakwa mengambil senjata tajam jenis keris milik terdakwa didalam kamar dan setelah itu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan kemudian pergi menuju KM.0 Kampung Landas dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua perempuan terdakwa, Sekitar jam 20.00 wita terdakwa dan adik terdakwa RIKMAN Bin JAFAR masuk kedalam tenda resepsi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut sambil mendengar suara musik electon dan tiba - tiba saksi SAPPE menarik tangan terdakwa yang sedang duduk dan selanjutnya terdakwa ikut keluar dari tenda resepsi pernikahan dan setelah itu terdakwa berhenti karena melihat ada banyak warga dan kemudian kembali duduk di dalam tenda resepsi dan setelah itu adik terdakwa RIKMAN Bin JAFAR mendatangi saksi SAPPE yang berada tenda resepsi lalu terdakwa berteriak " Tolong dulu pak " namun saat itu tidak ada yang merespon teriakan terdakwa lalu terdakwa pergi seorang diri mendatangi adik terdakwa RIKMAN Bin JAFAR yang sudah dikerumuni warga sekitar dan saat itu terdakwa juga ikut dipukul oleh warga;

- Bahwa kemudian datang Anggota TNI AL dan langsung mengamankan terdakwa dan saat diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan dan ditemukan senjata tajam jenis keris dan selanjutnya senjata tajam tersebut diamankan oleh TNI AL, Setelah itu terdakwa langsung di masukkan kedalam mobil dan saat masuk kedalam mobil ternyata adik terdakwa RIKMAN Bin JAFAR terlebih dahulu sudah berada di dalam mobil tersebut dan kemudian dibawa menuju Pos TNI AL Desa Tanjung Mangkaliat Kec.Sandaran Kab.Kutim dan besok harinya di bawa menuju Polsek Sangkulirang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa untuk pemilik senjata tajam jenis keris merupakan milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan atau peroleh dengan cara membuat sendiri saat masih tinggal Pantai Barat Prov.Sulteng;
- Bahwa adapun terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam jenis keris dari pejabat yang berwenang dan adapun terdakwa memiliki senjata tajam jenis keris tersebut pada tahun 2020 sampai sekarang ini;
- Bahwa untuk posisi atau letak senjata tajam jenis keris ditemukan atau didapatkan oleh Anggota TNI AL yang melakukan pemeriksaan atau penggeledahan , tepatnya terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa untuk ciri-ciri senjata tajam jenis keris memiliki panjang Lk 35 centimeter , pada besinya bentuk ulir ujungnya runcing , gagang melengkung dan terbuat dari kayu sedangkan sarung terbuat dari kayu yang di lilit dengan lakban warna hitam;
- Bahwa adapun terdakwa tidak ada niat untuk mencabut senjata tajam jenis keris milik terdakwa yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan terdakwa membawa karena jaga diri mengingat jalanan yang dilewati dari M.11 menuju KM.0 kampung Landas Desa Tanjung Mangkaliat semuanya hutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang LK 35 (tiga puluh lima) cm terbuat dari besi berbentuk ulir dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dengan bentuk melengkung dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni Tahun 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tanjung Mangkilat Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wita terdakwa dan adik terdakwa bernama RIKMAN Bin JAFAR turun dari KM.11 menuju KM. 0 Kampung Landas dengan tujuan ingin membeli alat mesin sensaw sekaligus menghadiri undangan acara resepsi pernikahan warga di kampung Lantas Desa Tanjung Mangkalia, namun sebelum berangkat terdakwa mengambil senjata tajam jenis keris milik terdakwa didalam kamar dan setelah itu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan kemudian pergi menuju KM.0 Kampung Landas dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua perempuan terdakwa, Sekitar jam 20.00 wita terdakwa dan adik terdakwa RIKMAN Bin JAFAR masuk kedalam tenda resepsi pernikahan tersebut sambil mendengar suara musik electon dan tiba - tiba saksi SAPPE menarik tangan terdakwa yang sedang duduk dan selanjutnya terdakwa ikut keluar dari tenda resepsi pernikahan dan setelah itu terdakwa berhenti karena melihat ada banyak warga dan kemudian kembali duduk di dalam tenda resepsi dan setelah itu adik terdakwa RIKMAN Bin JAFAR mendatangi saksi SAPPE yang berada tenda resepsi lalu terdakwa berteriak " Tolong dulu pak " namun saat itu tidak ada yang merespon teriakan terdakwa lalu terdakwa pergi seorang diri mendatangi adik terdakwa RIKMAN Bin JAFAR yang sudah dikerumuni warga sekitar dan saat itu terdakwa juga ikut dipukul oleh warga;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Anggota TNI AL dan langsung mengamankan terdakwa dan saat diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan dan ditemukan senjata tajam jenis keris dan selanjutnya senjata tajam tersebut diamankan oleh TNI AL, Setelah itu terdakwa langsung di masukkan kedalam mobil dan saat masuk kedalam mobil ternyata adik terdakwa RIKMAN Bin JAFAR terlebih dahulu sudah berada di dalam mobil tersebut dan kemudian dibawa menuju Pos TNI AL Desa Tanjung Mangkaliat Kec.Sandaran Kab.Kutim dan besok harinya di bawa menuju Polsek Sangkulirang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa untuk pemilik senjata tajam jenis keris merupakan milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan atau peroleh dengan cara membuat sendiri saat masih tinggal Pantai Barat Prov.Sulteng;
- Bahwa adapun terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam jenis keris dari pejabat yang berwenang dan adapun terdakwa memiliki senjata tajam jenis keris tersebut pada tahun 2020 sampai sekarang ini;
- Bahwa untuk posisi atau letak senjata tajam jenis keris ditemukan atau didapatkan oleh Anggota TNI AL yang melakukan pemeriksaan atau pengeledahan , tepatnya terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa untuk ciri-ciri senjata tajam jenis keris memiliki panjang Lk 35 centimeter , pada besinya bentuk ulir ujungnya runcing , gagang melengkung dan terbuat dari kayu sedangkan sarung terbuat dari kayu yang di lilit dengan lakban warna hitam;
- Bahwa adapun terdakwa tidak ada niat untuk mencabut senjata tajam jenis keris milik terdakwa yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan terdakwa membawa karena jaga diri mengingat jalanan yang dilewati dari M.11 menuju KM.0 kampung Landas Desa Tanjung Mangkaliat semuanya hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu RIJAL BIN JAFAR yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa untuk unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “memasukkan” mengandung pengertian membawa (menyuruh, membiarkan, dan sebagainya) masuk;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “membuat” mengandung pengertian menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menerima” mengandung pengertian menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “mencoba” mengandung pengertian berusaha melakukan (berbuat) sesuatu, sehingga menurut Majelis Hakim “mencoba

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperolehnya” mengandung pengertian berusaha untuk mendapatkannya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menyerahkan” mengandung pengertian memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), sedangkan menurut Majelis Hakim “mencoba menyerahkan” mengandung pengertian berusaha untuk memberikan atau menyampaikan (kepada) seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menguasai” mengandung pengertian berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “membawa” mengandung pengertian memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menyimpan” mengandung pengertian menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “mengangkut” mengandung pengertian memuat dan membawa atau mengirimkan ke;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menyembunyikan” mengandung pengertian menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “mempergunakan” mengandung pengertian membuat jadi berguna;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “mengeluarkan” mengandung pengertian membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar; memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti “senjata” mengandung pengertian alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (tentang keris, tombak, dan senapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti “pemukul” mengandung pengertian alat untuk memukul, sehingga menurut Majelis Hakim arti “senjata pemukul” mengandung



pengertian alat yang dipakai untuk memukul seseorang dalam perkelahian atau peperangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti “penikam” mengandung pengertian alat (senjata) untuk menikam, sehingga menurut Majelis Hakim arti “senjata penikam” mengandung pengertian alat yang dipakai untuk menikam seseorang dalam perkelahian atau peperangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti “penusuk” mengandung pengertian alat untuk menusuk, sehingga menurut Majelis Hakim arti “senjata penusuk” mengandung pengertian alat yang dipakai untuk menusuk seseorang dalam perkelahian atau peperangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni Tahun 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tanjung Mangkilat Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa pada awalnya Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wita terdakwa dan adik terdakwa bernama RIKMAN Bin JAFAR turun dari KM.11 menuju KM. 0 Kampung Landas dengan tujuan ingin membeli alat mesin sensaw sekaligus menghadiri undangan acara pesepsi pernikahan warga di kampung Lantas Desa Tanjung Mangkalat, namun sebelum berangkat terdakwa mengambil senjata tajam jenis keris milik terdakwa didalam kamar dan setelah itu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan kemudian pergi menuju KM.0 Kampung Landas dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua perempuan terdakwa, Sekitar jam 20.00 wita terdakwa dan adik terdakwa RIKMAN Bin JAFAR masuk kedalam tenda resepsi pernikahan tersebut sambil mendengar suara musik electon dan tiba - tiba saksi SAPPE menarik tangan terdakwa yang sedang duduk dan selanjutnya terdakwa ikut keluar dari tenda resepsi pernikahan dan setelah itu terdakwa berhenti karena melihat ada banyak warga dan kemudian kembali duduk di dalam tenda resepsi dan setelah itu adik terdakwa RIKMAN Bin JAFAR mendatangi saksi SAPPE yang berada tenda resepsi lalu terdakwa berteriak ” Tolong dulu pak ” namun saat itu tidak ada yang merespon teriakan terdakwa lalu terdakwa pergi seorang diri mendatangi adik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIKMAN Bin JAFAR yang sudah dikerumuni warga sekitar dan saat itu terdakwa juga ikut dipukul oleh warga;

Menimbang, bahwa kemudian datang Anggota TNI AL dan langsung mengamankan terdakwa dan saat diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan dan ditemukan senjata tajam jenis keris dan selanjutnya senjata tajam tersebut diamankan oleh TNI AL, Setelah itu terdakwa langsung di masukkan kedalam mobil dan saat masuk kedalam mobil ternyata adik terdakwa RIKMAN Bin JAFAR terlebih dahulu sudah berada di dalam mobil tersebut dan kemudian dibawa menuju Pos TNI AL Desa Tanjung Mangkaliat Kec.Sandaran Kab.Kutim dan besok harinya di bawa menuju Polsek Sangkulirang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemilik senjata tajam jenis keris merupakan milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan atau peroleh dengan cara membuat sendiri saat masih tinggal Pantai Barat Prov.Sulteng;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tajam jenis keris dari pejabat yang berwenang dan adapun terdakwa memiliki senjata tajam jenis keris tersebut pada tahun 2020 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk posisi atau letak senjata tajam jenis keris ditemukan atau didapatkan oleh Anggota TNI AL yang melakukan pemeriksaan atau penggeledahan , tepatnya terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ciri-ciri senjata tajam jenis keris memiliki panjang Lk 35 centimeter , pada besinya bentuk ulir ujungnya runcing , gagang melengkung dan terbuat dari kayu sedangkan sarung terbuat dari kayu yang di lilit dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa tidak ada niat untuk mencabut senjata tajam jenis keris milik terdakwa yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan terdakwa membawa karena jaga diri mengingat jalanan yang dilewati dari M.11 menuju KM.0 kampung Landas Desa Tanjung Mangkaliat semuanya hutan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa terhadap senjata 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang LK 35 (tiga puluh lima) cm terbuat dari besi berbentuk ulir dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dengan bentuk melengkung dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam tanpa izin dari pihak berwenang disimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa menunjukkan adanya perbuatan menyimpan suatu barang tanpa hak di dalam tempat aman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang LK 35 (tiga puluh lima) cm terbuat dari besi berbentuk ulir dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dengan bentuk melengkung dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam adalah menyimpan senjata penikam atau penusuk dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDIELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang LK 35 (tiga puluh lima) cm terbuat dari besi berbentuk ulir dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dengan bentuk melengkung dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa guna membuktikan perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam, untuk mencegah dipergunakan di kemudian hari untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang membawa senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIJAL BIN JAFAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dengan panjang LK 35 (tiga puluh lima) cm terbuat dari besi berbentuk ulir dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu dengan bentuk melengkung dan sarung terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H, M.Hum., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Sgt